



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan menjual barang campuran, tempat kediaman di Jalan Beringin Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kijang No. 25 B, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 5 4 Februari 2018 yang pada

Halaman 1 dari 13 Hal Put.No.57/Pdt.G/2018/PA.Pare



pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Minggu tanggal 09 Nopember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota

Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 424/20/XI/1997, tertanggal 07 September 1997.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Jalan Kijang No.25 B, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selama 20 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

- a. Anak kesatu, umur 19 tahun.
- b. Anak kedua, umur 16 tahun.
- c. Anak ketiga, umur 8 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam Pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 12 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

t pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan

Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah-marah tidak jelas yang mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat.



b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "perempuan tidak ada malunya dan perempuan sial"

6. Bahwa sejak bulan Januari 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena ketika anak ke dua yang bernama Aan Ilham lupa menutup jendela rumah, Tergugat marah-marah bahkan Tergugat memukul anaknya dan mengusir anaknya dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada

i komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua * Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Moh. Idham Halim bin Abdul Halim,,** terhadap Penggugat **PENGGUGAT.**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula



menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak

disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 424/20/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 7 November 1997 bermeterai cukup, distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode kemudian diberi tanda P.

B. Saksi-saksi

SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan kementerian perindustrian, bertempat kediaman di Jalan Beringin Nomor 9,



Kelurahan Kampung pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare
dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama membina rumah tangga di rumah milik bersama di tJalan Kijang Kota Parepare;

Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat namun kurang lebih dua tahun yang lalu
tidak rukun;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
berselisih dan bertengkar melainkan hanya informasi dari
Penggugat dan anaknya;

Bahwa menurut informasi Penggugat penyebab perselisihan dan
pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah jika ditanya sehingga
Tergugat pernah memukul Penggugat dengan sapu ijuk, Tergugat pernah dipenjara karena
kasus sabu-sabu dan Tergugat sering berkata kasar kepada « Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak
tahun 2017.

Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan
kembali ke rumah saksi.

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui
Penggugat, begitupula dengan nafkahnya.

Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun
dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas,



bertempat kediaman di Jalan Keterampilan Nomor 7, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik bersama di Jalan Kijang Kota Parepare;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun pada tahun 2017 kejadiannya malam hari, Penggugat menelepon saksi untuk dijemput karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan sesampainya disana saksi melihat pakaian Penggugat sudah di luar rumah dan saksi melihat Tergugat hampir memukul anaknya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah lagi kembali ke rumah milik bersama dengan Tergugat.

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya karena sejak tanggal 12 Agustus 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena



Tergugat sering marah-marah tidak jelas yang mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dimana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan **mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur** dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dan saksi/pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dengan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya sepasang suami istri dalam waktu yang relatif lama, apalagi setelah berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi, maka dapat dipahami bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsciqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21: $L4\$J$
 $LJrtjji$ $jU-fi$ cM^{\wedge}
 \wedge $0-0$

$bj\pounds sj\ pjZi\ 0\backslash V\ dlii\ \wedge\ Jpl^{\wedge}jj\ \backslash \%y\ p\&j$

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**Halaman 14 dari 13 Hal Put. No.57/Pdt.G/2018/PA.
Pare**



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. **Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.**



3.

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Moh. Idham Halim bin Abdul Halim terhadap Penggugat, PENGGUGAT.

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh, oleh **Mudhirah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Salmirati,**

H.M.H. dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan **A. Napi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Salmirati, S.H., M.H.

Hakim Anggota



Ketua Majelis

Mudhirah, S.Ag. M.H.

Satrianmasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0

Biaya Panggilan	: Rp	210.000,00
Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

9 'T

<